



PUTUSAN

Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Tergugat, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 26 Juni 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0373/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 26 Juni 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 September 2015 di Desa Doromelo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, dengan

Hlm. 1 dari 11 Hlm. Put. No. 0373/Pdt.G/2018/PA.Dp



Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu,, nomor 245/15/IX/2015 tertanggal 14 September 2015 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kandai Satu di alamat Tergugat sebagaimana tersebut di atas dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak 5 bulan setelah menikah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat suka mabuk-mabukkan dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka membanting perabotan rumah tangga;
 - b. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama berhari-hari tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta ijin Penggugat;
 - c. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 15 Mei 2017 yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hlm. 2 dari 11 Hlm. Put. No. 0373/Pdt.G/2018/PA.Dp



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Mita Fitriani Rustamaji);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengadakan perubahan pada pekerjaan Penggugat bahwa Penggugat bekerja sebagai pedagang, sedangkan selain itu Penggugat tetap dengan dalil dalam gugatan semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 245/15/IX/2015 tertanggal 14 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, bermeterai

Hlm. 3 dari 11 Hlm. Put. No. 0373/Pdt.G/2018/PA.Dp



cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi:

1. Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dan Penggugat dengan Tergugat sering juga datang kerumah saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun sejak lima bulan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sudah tiga kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dirumah saksi dan terakhir saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yakni sekitar satu tahun tiga bulan yang lalu dan kejadiannya juga dirumah saksi;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terakhir terjadi karena Tergugat mau menjemput Penggugat malah Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saat itu juga saksi mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan saksi meminta Penggugat supaya ikut dengan Tergugat lalu Penggugat ikut dengan Tergugat akan tetapi malamnya tiba-tiba Penggugat kembali lagi kerumah saksi;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat suka mabuk-mabukkan dan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan kalau bertengkar Tergugat suka membanting perabotan

Hlm. 4 dari 11 Hlm. Put. No. 0373/Pdt.G/2018/PA.Dp



rumah tangga bahkan bertengkar dirumah saksipun Tergugat juga membanting perabotan rumah tangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat kembali kerumah saksi;
- Bahwa saksi sudah dua kali pula meminta Ketua RT ditempat tinggal saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Tergugat dipanggil untuk didamaikan namun Tergugat tidak pernah mau menghadiri upaya damai tersebut dan pernah pula Ketua RT mendatangi Tergugat dirumah orang tua Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

2. Saksi 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Kandai Satu, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya pernah dua kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tidak mau mengungkapkan permasalahannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sekitar enam bulan yang lalu Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan mau menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;

Hlm. 5 dari 11 Hlm. Put. No. 0373/Pdt.G/2018/PA.Dp



Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Penggugat tidak mengajukan pertanyaan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal

Hlm. 6 dari 11 Hlm. Put. No. 0373/Pdt.G/2018/PA.Dp



dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat tidak pernah melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi hanya pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil sampai Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang bahkan setelah pisah tempat tinggal Tergugat pernah datang menjemput Penggugat namun Penggugat tidak mau;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi 2 tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena Majelis berpendapat sangatlah bertentangan dengan akal sehat apabila perdamaian dilakukan dan pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tanpa didahului dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan dalam upaya perdamaian tersebut antara Penggugat dan Tergugat cekcok sehingga tidak berhasil untuk didamaikan, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *R.Bg.*, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain tentang adanya keretakan

Hlm. 7 dari 11 Hlm. Put. No. 0373/Pdt.G/2018/PA.Dp



dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 R.Bg., dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 13 September 2015 dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mangelewa, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) tahun hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Hlm. 8 dari 11 Hlm. Put. No. 0373/Pdt.G/2018/PA.Dp



Artinya:“Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 521.000,00 (Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Muharam 1440 *Hijriah*, oleh kami

Hlm. 9 dari 11 Hlm. Put. No. 0373/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Subhan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	430.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
Jumlah	:	Rp.	521.000,-

Hlm. 10 dari 11 Hlm. Put. No. 0373/Pdt.G/2018/PA.Dp



(Lima ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Hlm. Put. No. 0373/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)